



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 19 TAHUN 2008**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2009;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupateh Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturah Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438,);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BANGGAI KEPULAUAN**

dan

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DAERAH	Rp. 390.856.123.000,00
2. BELANJA DAERAH	Rp. 446.942.638.000,00 (-)
Surplus/(Defisit)	Rp. (56.086.515.000,00)



3. PEMBIAYAAN DAERAH:

a. Penerimaan	Rp. 56.286.515.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 200.000.000,00</u> (-)
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 56.086.515.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 00,00
Tahun Berkenaan	

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 17.758318.000,00
  - Dana Perimbangan sejumlah Rp. 369376365.000,00
  - Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 3.721.440.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- Pajak daerah sejumlah Rp. 9.042.673.000,00
  - Retribusi daerah sejumlah Rp. 3.573.427.000,00
  - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 78.804.000,00
  - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 5.063.414.000,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- Dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 27.032.025.000,00
  - Dana alokasi umum sejumlah Rp. 255.290.340.000,00
  - Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 47.554.000.000,00
  - Dana infrastruktur sarana dan prasarana sejumlah Rp. 39.500.000.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari jenis pendapatan :
- Hibah sejumlah Rp. 0,00
  - Dana darurat sejumlah Rp. 0,00
  - Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 3.721.440.000,00
  - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 0,00
  - Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 0,00

**Pasal 3**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- Belanja Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 159.442.511.000,00
  - Belanja Belanja Langsung sejumlah Rp. 287.500,127,000,00

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 140.010.011.000,00
  - b. Belanja bunga sejumlah Rp. 0,00
  - c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00
  - d. Belanja hibah sejumlah Rp. 1.842.500.000,00
  - e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 6.100.000.000,00
  - f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 0,00
  - g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 11.140.000.000,00
  - h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 350.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 20.062.864.000,00
  - b. Belanja Belanja barang dari jasa sejumlah Rp. 68.218.914.000,00
  - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 199.218.349.000,00

#### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 56.286.515.000,00
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 200.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 56.286.515.000,00
  - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
  - c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
  - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
  - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
  - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 200.000.000,00
  - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00
  - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan ken negara;
6. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
10. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lain-lain;
11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

## **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan I Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.



**Ditetapkan di Salakan**

**Pada tanggal 31 Desember 2008**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**



**Diundangkan di Salakan**

**Pada tanggal 31 Desember 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2008 NOMOR 19**



**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**RINGKASAN APBD**  
**Tahun Anggaran 2009**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	PENDAPATAN DAERAH	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	17.758.318.000,00
1.1	Hasil Pajak Daerah	9.042.673.000,00
1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.573.427.000,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	78.804.000,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.063.414.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	369.376.365.000,00
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.032.025.000,00
2.2	Dana Alokasi Umum	255.290.340.000,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	47.554.000.000,00
2.4	Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana	39.500.000.000,00
1.3	LAIN -LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.721.440.000,00
3.1	Pendapatan Hibah	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	3.721.440.000,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dan Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	390.856.123.000,00
2	BELANJA DAERAH	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	159.442.511.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	140.010.011.000,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	1.842.500.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.100.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00

2.1.8	Belanja Tidak Terduga			350.000.000,00
Nomor Urut		Uraian		Jumlah (Rp)
1		2		3
2.2	BELANJA LANGSUNG			287.500.127.000,00
2.2.1	Belanja Pegawai			20.062.864.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			68.218.914.000,00
2.2.3	Belanja Modal			199.218.349.000,00
		JUMLAH BELANJA		446.942.638.000,00
		SURPLUS / (DEFISIT)		( 56.086.515.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN PAERAH			56.286.515.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya			56.286.515.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			56.286.515.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			200.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Inestasi) Pemerintah Daerah			200000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Uang			0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			0,00
3.3.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			200.000.000,00
		PEMBIAYAAN NETTO		
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)			56.086.515.000,00
				0,00

Salakan, 31 Desember 2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
  
 IRUANTO MALINGONG